



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Hartoko Alias Koko Bin Alm Kasmin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teguh V No. 15 RT.007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa Tri Hartoko Alias Koko Bin Alm Kasmin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI HARTOKO Als KOKO Bin Alm. KASMIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI HARTOKO Als KOKO Bin Alm. KASMIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram,
  - 2) 1 (satu) buah [helm merk hiu warna biru](#)  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 3) Uang tunai Rp.2000  
Dirampas untuk Negara
  - 4) [1 \(satu\) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK.](#)  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan diperisdangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TRI HARTOKO alias KOKO bin Alm. KASMIN pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di Kp. Muara Bahari Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan NICOLAS alias ATUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dimana Terdakwa diminta untuk bertemu seseorang yang dipanggil AW (dalam Daftar Pencarian Orang) guna membeli ganja senilai Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diberikan upah sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kp. Muara Bahari Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan bertemu AW lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke AW dan menerima 1 (satu) paket daun ganja kering, setelah itu Terdakwa pulang menemui NICOLAS alias ATUNG namun di dalam perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut.

- Bahwa adapun 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut tidak diperuntukkan sebagai bahan pelayanan kesehatan ataupun sebagai bahan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5190/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram yang Terdakwa terima beli dari AW tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TRI HARTOKO alias KOKO bin Alm. KASMIN pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020, bertempat di jl. Warakas 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket daun ganja kering ke dalam helmnya lalu mengendarai sepeda motor melintas di jl. Warakas 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara dimana ketika melintas di jalan tersebut Terdakwa dihentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukanlah ganja tersebut.

- Bahwa adapun 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut tidak diperuntukkan sebagai bahan pelayanan kesehatan ataupun sebagai bahan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5190/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram yang Terdakwa simpan dan bawa di dalam helmnya tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junto Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 12.00 WIB saksi JANTO SITUMORANG dan saksi JOKO SUJONO bersama anggota Polsek Kawasan Kalibaru lainnya sedang melakukan observasi di sekitar Jl. Kalibaru Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu mendapatkan informasi mengenai akan adanya transaksi narkotika di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara. kemudian saksi JANTO SITUMORANG dan saksi JOKO

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO bersama anggota Polsek Kawasan Kalibaru lainnya langsung menuju tempat dimaksud untuk dilakukan observasi dan pengamatan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mengaku jika narkoba ganja tersebut dibeli dari seseorang dengan panggilan AW di pinggir rel kereta api di Kampung Bahari (Bonpis), yang mana ganja tersebut adalah pesanan dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG.

- Bahwa dalam menjadi penjadi perantara untuk membelikan narkoba ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Joko Sujono, S.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 12.00 WIB saksi JANTO SITUMORANG dan saksi JOKO SUJONO bersama anggota Polsek Kawasan Kalibaru lainnya sedang melakukan observasi di sekitar Jl. Kalibaru Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu mendapatkan informasi mengenai akan adanya transaksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara. kemudian saksi JANTO SITUMORANG dan saksi JOKO SUJONO bersama anggota Polsek Kawasan Kalibaru lainnya langsung menuju tempat dimaksud untuk dilakukan observasi dan pengamatan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa mengaku jika narkotika ganja tersebut dibeli dari seseorang dengan panggilan AW di pinggir rel kereta api di Kampung Bahari (Bonpis), yang mana ganja tersebut adalah pesanan dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG.
- Bahwa dalam menjadi penjadi perantara untuk membelikan narkotika ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk hiu warna biru, Uang tunai Rp.2000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku jika narkoba ganja tersebut dibeli dari seseorang dengan panggilan AW di pinggir rel kereta api di Kampung Bahari (Bonpis), yang mana ganja tersebut adalah pesanan dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG.
- Bahwa dalam menjadi penjadi perantara untuk membelikan narkoba ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram;
2. 1 (satu) buah helm merk hiu warna biru;
3. Uang tunai Rp.2000;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5190/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram yang Terdakwa terima beli dari AW tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk hiu warna biru, Uang tunai Rp.2000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa terdakwa mengaku jika narkotika ganja tersebut dibeli dari seseorang dengan panggilan AW di pinggir rel kereta api di Kampung Bahari (Bonpis), yang mana ganja tersebut adalah pesanan dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG.
- Bahwa dalam menjadi penjadi perantara untuk membelikan narkotika ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5190/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram yang Terdakwa terima beli dari AW tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Tri Hartoko Alias Koko Bin Alm Kasmin yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram yang mana terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan kolong tol Jl. Warakas 1 Gg. IV, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,02 gram;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk hiu warna biru, Uang tunai Rp.2000 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK;
- Bahwa terdakwa mengaku jika narkotika ganja tersebut dibeli dari seseorang dengan panggilan AW di pinggir rel kereta api di Kampung Bahari (Bonpis), yang mana ganja tersebut adalah pesanan dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG.
- Bahwa dalam menjadi penjadi perantara untuk membelikan narkotika ganja tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. NICOLAS alias ATUNG;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 5190/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram yang Terdakwa terima beli dari AW tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam Gol.I No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram, 1 (satu) buah helm merk hiu warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk sebagai alat sedot merupakan mata uang negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dikembalikan kepada pemiliknya/Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Hartoko Alias Koko Bin Alm Kasmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Hartoko Alias Koko Bin Alm Kasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan sebelum pemeriksaan lab 1,8208 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 1,5654 gram,
- 1 (satu) buah [helm merk hiu warna biru](#)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- [1 \(satu\) unit sepeda motor Honda Beat nopol B-3282-UPM warna putih berikut kunci kontak tanpa STNK](#)

Dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum;

- Uang tunai Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum. dan Maryono, S.H., Hum. dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Maryono, S.H., Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.